

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum era reformasi Pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem Pemerintahan sentralistik yang dianggap oleh rakyat telah menimbulkan dampak ketidakadilan di seluruh daerah. Oleh karena itu sejak tahun 1999 sistem Pemerintahan di Indonesia diubah menjadi sistem Desentralisasi atau lebih dikenal dengan era Otonomi Daerah.

Seiring dengan diberlakukannya sistem Pemerintahan yang bersifat Desentralisasi maka Pemerintah telah mengganti Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kemudian diganti menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata Pemerintahan serta tuntutan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan mengalami perubahan untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Hal yang menjadi pertimbangan mendasar untuk diselenggarakannya otonomi daerah adalah adanya keinginan rakyat yang menghendaki transparansi dan kemandirian daerah dalam mengelola Pemerintahan, dengan harapan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan otonomi daerah harus didukung oleh perencanaan serta kapasitas daerah yang baik, baik pada tataran individu, organisasi ataupun sistem.

Selain itu dampak dari pemberian kewenangan otonomi, menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang secara mandiri mulai dari Perencanaan, pembiayaan maupun pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan akan banyak memberikan manfaat bagi daerah. Salah satunya yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong kegiatan investasi yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Pendapatan yang berasal dari PAD merupakan aspek penting Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Agar Pemerintah Daerah dapat menjalankan dan melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien, maka Pemerintah Daerah harus mengupayakan secara Optimal Pendapatan yang berasal dari daerah karena Pemerintah Daerah tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa biaya yang cukup. Sampai dengan saat ini pembiayaan pembangunan di daerah masih banyak disokong dari dana perimbangan atau dana dari Pemerintah pusat.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu Pemerintah diharapkan dapat lebih optimal lagi dalam memanfaatkan peluang maupun potensi yang terdapat di daerah guna peningkatan PAD .

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan unsur utama dalam mengukur Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan hal tersebut setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan PAD nya untuk mencapai daerah yang mandiri. Mandirinya suatu daerah ditunjukkan dengan seberapa besar Pemerintah Daerah mampu dalam mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, maupun Pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan baik sebagai imbal balik atas pungutan pajak maupun retribusi yang telah dibayarkan masyarakat kepada Pemerintah.

Sejak beberapa tahun terakhir ini Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan APBD di Daerah, karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sektor penerimaan yang tidak rentan atau relatif stabil terhadap adanya perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di Daerah. Beberapa jenis penerimaan pajak yang ada di Kabupaten/ Kota antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir yang masing-masing memberikan kontribusi yang berbeda-beda.

Selain pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah, terdapat satu komponen penting yang dapat memberikan kontribusi terhadap besarnya PAD yaitu berupa Retribusi Daerah. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi jenis retribusi jasa umum yang terdiri dari, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman/pengabuan mayat, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penyediaan/penyedotan kakus, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga. Jenis retribusi perijinan tertentu yang terdiri dari retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi ijin gangguan, retribusi ijin trayek, retribusi ijin mempekerjakan tenaga kerja asing. Oleh karena itu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi sumber penerimaan yang sangat penting bagi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah.

Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota dimana masing-masing Kabupaten/Kota mempunyai beberapa potensi besar dalam menghasilkan PAD terutama yang berasal dari Pajak Daerah maupun dari Retribusi Daerah, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa potensi dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yang menjadi pusat industri, perdagangan, pariwisata dll. Dengan demikian Provinsi Jawa Timur memiliki potensi dalam meningkatkan sumber penerimaan baik individu maupun secara keseluruhan daerahnya (PAD).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur nilai PAD Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami tren kenaikan sepanjang

periode 2014 – 2016, namun dalam APBD 2017 PAD Provinsi Jawa Timur hanya ditargetkan sebesar Rp.14,9 triliun atau lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya. Selain dari PAD, penerimaan Provinsi Jawa Timur juga masih disokong oleh dana perimbangan dimana dari Tahun 2016-2017 dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat semakin meningkat.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan Otonomi Daerah tidak diikuti dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai tujuan kemandirian keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan khususnya pada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut masih terlihat dari tingginya dana transfer yang diperoleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur guna membantu pembiayaan Pemerintahannya, padahal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sudah memiliki beberapa potensi baik dari Sumber Daya Alam, Infrastruktur serta akses yang jauh lebih baik dan mudah jika dibandingkan dari Provinsi lain dalam menggali sumber-sumber Penerimaan Pemerintah Daerah. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah di Jawa Timur masih bergantung pada Pemerintah Pusat terhadap bantuan dana berupa dana perimbangan. Oleh sebab itu menjadi fenomena dalam penelitian ini mengenai Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah tersebut meskipun kecenderungan Pendapatan Asli Daerahnya meningkat. Terdapat beberapa sumber penerimaan yang menjadi penentu besarnya Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini yaitu besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan lebih Optimal dan lebih cermat lagi dalam melihat potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Daerah yang berasal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pembiayaan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan tujuan dari Otonomi Daerah melalui Kemandirian Keuangan Daerah. Berpijak dari hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”.

1.2 Batasan Masalah

Penulis menentukan batasan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Tingkat kemandirian keuangan daerah digambarkan dengan menggunakan rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah.
2. Data yang menjadi bahan penelitian adalah data laporan realisasi APBD masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2014-2017.
3. Objek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2014-2017

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah mempengaruhi kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ?

2. Apakah Retribusi Daerah mempengaruhi kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Untuk Pemerintahan Daerah

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

2. Untuk akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

